



P U T U S A N
Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKI MAULIDIN Alias BREG Bin M. NAZAR;
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuburan Rt. 00 Rw. 00, Kel. Lancok Pante Ara, Kec. Kuala, Kab. Bireun, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maskun, S.H.,M.H., dan Putri Sofiani Danial, S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat / Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM & KEIMIGRASIAN BINA PERSADA beralamat di Citra Raya Ruko Garden Boulevard Blok SO2/118 Ds. Ciakar Kec.Panongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2024 Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI MAULIDIN alias BREG bin M. NAZIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana ***“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** melanggar Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZKI MAULIDIN alias BREG bin M. NAZIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 290 (tiga puluh lima) butir obat Tramadol HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang
 - 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer mengandung positif Triheksifenidil HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack berisikan plastic klip bening kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIZKI MAULIDIN alias BREG bin M. NAZAR** pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN yang beralamat di Jl. Winong Kel. Sudimara Timur Kec. Ciledug, Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN milik Sdr. IRSAN (DPO) selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan gaji perbulan yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. IRSAN (DPO) secara tunai.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kedatangan orang suruhan dari Sdr. IRSAN (DPO) untuk memberikan obat-obatan jenis Hexymer dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir lalu pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB orang suruhan dari Sdr. IRSAN (DPO) tersebut kembali mengantarkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng



obat-obatan jenis Tramadol HCl dengan jumlah kurang lebih 600 (enam ratus) butir atau 60 (enam puluh) strip.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi NUR ARIFIN, Saksi ARIF HIDAYATUROCHMAN dan Saksi IGI SAPUTRO (Anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya memberitahukan bahwa di daerah Jl. Winong Kel. Sudimara Timur Kec. Ciledug, Kota Tangerang terdapat seseorang laki-laki menjual obat-obat golongan keras. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut Para Saksi melakukan observasi tempat dan wilayah hingga pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Para Saksi melihat seseorang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh Para Saksi.

- Bahwa selanjutnya Para Saksi menghampiri laki-laki tersebut yang sedang berjaga di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau tempat lalu saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet obat Tramadol HCl, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan obat Hexymer dengan total keseluruhan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer warna Kuning berlogo Mf, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru, 2 (dua) plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN tidak menjual obat dan kosmetik dan Terdakwa melayani setiap orang yang membeli obat-obatan keras tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) strip untuk jenis obat Tramadol dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) butir untuk jenis obat Hexymer.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.24.0040 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU selaku Ketua Tim Penguji Obat pada tanggal 17 Januari 2024 berupa tablet bulat berwarna kuning berlogo "MF" adalah benar **positif** mengandung **Triheksifenidil HCl**.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.24.0015 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU selaku Ketua Tim Penguji Obat pada tanggal 11 Januari 2024 berupa tablet bulat berlogo "TMD 50" adalah benar **positif** **Tramadol HCl**.



- Bahwa Sesuai keterangan ahli Farida Ayu Widyastuti, S.Farm., Apt. dari Balai Besar POM di Serang menerangkan ***bahwa obat berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol tersebut merupakan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi*** merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT).
- Bahwa dengan memperhatikan pendidikan yang dimiliki Terdakwa **RIZKI MAULIDIN alias BREG bin M. NAZAR** yang sampai lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian serta tidak mempunyai surat izin praktek kefarmasian sehingga termasuk kedalam seseorang yang melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan obat-obat terbatas (OOT) jenis Hexymer dan Tramadol tidak memiliki ijin edar maupun keahlian dibidang farmasi yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIZKI MAULIDIN alias BREG bin M. NAZAR** pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN yang beralamat di Jl. Winong Kel. Sudimara Timur Kec. Ciledug, Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“setiap orang dalam hal terdapat praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi NUR ARIFIN, Saksi ARIF HIDAYATUROCHMAN dan Saksi IGI SAPUTRO (Anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya memberitahukan bahwa di daerah Jl. Winong Kel. Sudimara Timur Kec. Ciledug, Kota Tangerang terdapat seseorang laki-laki menjual obat-obat golongan keras. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut Para Saksi melakukan observasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan wilayah hingga pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Para Saksi melihat seseorang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh Para Saksi.

- Bahwa selanjutnya Para Saksi menghampiri laki-laki tersebut yang sedang berjaga di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau tempat lalu saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau tempat ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet obat Tramadol HCl, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan obat Hexymer dengan total keseluruhan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer warna Kuning berlogo Mf, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Biru, 2 (dua) plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN tidak menjual obat dan kosmetik dan Terdakwa melayani setiap orang yang membeli obat-obatan keras tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) strip untuk jenis obat Tramadol dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) butir untuk jenis obat Hexymer.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.24.0040 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU selaku Ketua Tim Penguji Obat pada tanggal 17 Januari 2024 berupa tablet bulat berwarna kuning berlogo "MF" adalah benar **positif** mengandung **Triheksifenidil HCl**.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.24.0015 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU selaku Ketua Tim Penguji Obat pada tanggal 11 Januari 2024 berupa tablet bulat berlogo "TMD 50" adalah benar **positif Tramadol HCl**.

- Bahwa Sesuai keterangan ahli Farida Ayu Widyastuti, S.Farm., Apt. dari Balai Besar POM di Serang menerangkan **bahwa obat berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol tersebut merupakan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi** merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT).

- Bahwa dengan memperhatikan pendidikan yang dimiliki Terdakwa **RIZKI MAULIDIN alias BREG bin M. NAZAR** yang sampai lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian serta tidak mempunyai surat izin praktek kefarmasian sehingga termasuk kedalam seseorang yang melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan obat-obat terbatas (OOT) jenis Hexymer dan Tramadol tidak memiliki ijin edar maupun keahlian dibidang farmasi yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) juncto Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF HIDAYATUROCHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 jam 16.00 WIB di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN yang beralamat di Jl. Winong, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet obat Tramadol HCl, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan obat Hexymer dengan total keseluruhan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer warna Kuning berlogo MF, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 2 (dua) plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat tersebut diperoleh pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 jam 08.30 WIB dari orang suruhan IRSAN yang memberikan obat-obatan jenis Hexymer dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir, lalu pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 jam 09.00 WIB orang suruhan IRSAN tersebut kembali mengantarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl dengan jumlah kurang lebih 600 (enam ratus) butir atau 60 (enam puluh) strip;
- Bahwa Terdakwa melayani setiap orang yang membeli obat-obatan keras tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu) per 10

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir atau 1 (satu) strip untuk jenis obat Tramadol dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) butir untuk jenis obat Hexymer;

- Bahwa Terdakwa mengakui bekerja sebagai penjaga Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN milik Irsan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan gaji per bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IGI SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 jam 16.00 WIB di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN yang beralamat di Jl. Winong, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet obat Tramadol HCl, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan obat Hexymer dengan total keseluruhan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer warna Kuning berlogo MF, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 2 (dua) plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat tersebut diperoleh pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 jam 08.30 WIB dari orang suruhan IRSAN yang memberikan obat-obatan jenis Hexymer dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir, lalu pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 jam 09.00 WIB orang suruhan IRSAN tersebut kembali mengantarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl dengan jumlah kurang lebih 600 (enam ratus) butir atau 60 (enam puluh) strip;

- Bahwa Terdakwa melayani setiap orang yang membeli obat-obatan keras tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) strip untuk jenis obat Tramadol dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) butir untuk jenis obat Hexymer;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bekerja sebagai penjaga Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN milik Irsan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan gaji per bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 jam 16.00 WIB di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN yang beralamat di Jl. Winong, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet obat Tramadol HCl, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan obat Hexymer dengan total keseluruhan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer warna Kuning berlogo MF, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 2 (dua) plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 jam 08.30 WIB Terdakwa kedatangan orang suruhan IRSAN untuk memberikan obat-obatan jenis Hexymer dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir, lalu pada Senin, tanggal 25 Desember 2023 jam 09.00 WIB orang suruhan IRSAN tersebut kembali mengantarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl dengan jumlah kurang lebih 600 (enam ratus) butir atau 60 (enam puluh) strip;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan keras tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) strip untuk jenis obat Tramadol dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) butir untuk jenis obat Hexymer;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN milik Irsan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan gaji per bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 290 (tiga puluh lima) butir obat Tramadol HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang;
 - 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer mengandung positif Triheksifenidil HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- 2 (dua) pack berisikan plastik klip bening kosong;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0040 tanggal 17 Januari 2024 dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0015 tanggal 11 Januari 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, barang bukti berupa Tablet berwarna kuning berlogo MF Positif Triheksifenidil HCl dan Tablet berwarna putih berlogo TMD Positif Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 jam 16.00 WIB di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN yang beralamat di Jl. Winong, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet obat Tramadol HCl, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan obat Hexymer dengan total keseluruhan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer warna Kuning berlogo MF, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 2 (dua) plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan keras tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu) per 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) strip



untuk jenis obat Tramadol dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) butir untuk jenis obat Hexymer;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN milik Irsan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan gaji per bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, barang bukti berupa Tablet berwarna kuning berlogo MF Positif Triheksifenidil HCI dan Tablet berwarna putih berlogo TMD Positif Tramadol HCI;
- Bahwa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan Terdakwa telah menjual obat tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama RIZKI MAULIDIN Alias BREG Bin M. NAZAR dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah RIZKI MAULIDIN Alias BREG Bin M. NAZAR sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 jam 16.00 WIB di Toko Obat dan Kosmetik AURA SULTAN yang beralamat di Jl. Winong, Kel. Sudimara Timur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Terdakwa ditangkap polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) strip obat Tramadol HCl dengan jumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) butir tablet obat Tramadol HCl, 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan obat Hexymer dengan total keseluruhan 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer warna Kuning berlogo MF, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 2 (dua) plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan obat senilai Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, barang bukti berupa Tablet berwarna kuning berlogo MF Positif Triheksifenidil HCl dan Tablet berwarna putih berlogo TMD Positif Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa-obatan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar



maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 290 (tiga puluh lima) butir obat Tramadol HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang;
 - 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer mengandung positif Triheksifenidil HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
- 2 (dua) pack berisikan plastik klip bening kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI MAULIDIN Alias BREG Bin M. NAZAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 290 (tiga puluh lima) butir obat Tramadol HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang;
 - 362 (tiga ratus enam puluh dua) butir obat Hexymer mengandung positif Triheksifenidil HCl, disisihkan 20 butir untuk uji laboratorium BPOM Serang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
 - 2 (dua) pack berisikan plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriaty Khairul

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummah, S.H. dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minati Indriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Dimas Bayu Suharno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Minati Indriani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15